

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di masa ini dalam kehidupan sehari-hari sudahlah menjadi hal yang lumrah berbaur antara pria dan wanita. Dalam berbagai sudut kehidupan wanita sudah sangatlah mudah ditemui, dalam bentuk pekerjaan apapun itu, dimasa ini wanita seakan-akan selalu ada dan menyertai pria. Seperti contohnya dari mulai menjadi presiden hingga menjadi pemulung, wanita itu ada yang menempati posisi tersebut.

Implikasi dari wanita yang berbaur (Ikhtilath) dengan pria setidaknya kemungkinan perzinahan akan terjadi, didalam penelitian yang dilakukan oleh Nawira Dahlan menyebutkan bahwa Ikhtilath merupakan salah satu jalan yang menyebabkan kepada perzinahan. Karena ikhtilath merupakan satu jalan yang menyebabkan perzinahan maka perbuatan tersebut termasuk kedalam Jarimah (perbuatan Pidana).¹ Kita ketahui bahwa Allah sangat melarang makhluknya untuk melakukan perzinahan, Allah Berfirman didalam QS Al Israa: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”²

Maka dari itu Allah SwT telah menyediakan syariat atau jalan yang bisa ditempuh oleh manusia dalam upaya menghindari perzinahan, diantaranya adalah dengan berpuasa atau dengan jalan pernikahan.

¹ Nawira Dahlan, “*Ikhtilath didalam dunia hiburan*,” (UIN Ar Raniry Darussalam Aceh: 2017). Hlm 19.

² Al Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI

Dalam pernikahan bukanlah hanya untuk memenuhi kepuasan seksual semata, melainkan akan lahir hak dan kewajiban baru didalamnya. Seperti halnya dalam pemenuhan hak nafkah dan lain sebagainya. Allah berfirman didalam QS. Al Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾³

“Dan ibu-ibu hebdaclah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka...”³

Ayat diatas adalah ayat yang berbicara tentang sebagian kecil dari sekian banyak hak serta kewajiban bagi suami & istri didalam keluarga. Perihal hak serta kewajiban ini pun bisa kita jumpai didalam UU No 1 tahun 1974 dimana disebutkan dalam pasal 34 (1) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kesanggupannya”.⁴

Juga senada dengan UU No 1 Tahun 1974 didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 80 (2) bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga. Dalam pasal 80 (4) disebutkan bahwa:

“sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

- a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak”.⁵

³ Al Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI

⁴ Undang-undang No 1 tahun 1974

⁵ Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ayat Al Qur'an dan dalam Undang-undang di atas disebutkan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah kepada keluarga adalah kewajiban dari sang suami. Maka dari itu ketika ada wanita yang menafkahi keluarga sedang si suami mengurus rumah tangga dirumah, sebenarnya itu telah menyalahi fitrah, karena sejatinya suami lah yang harus memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Tidak bisa dipungkiri lagi, sudah banyak kita temui pada saat ini wanita yang bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Berbagai profesi pria dijalankan oleh wanita, dari mulai pekerjaan dalam lingkup kecil sampai lingkup yang besar. Hal tersebut tentunya sudah menggeser fitrah pria yang seharusnya menjadi pemimpin dari kaum wanita.

Salah satu bentuk dari pekerjaan wanita yang banyak dipilih yaitu menjadi tenaga kerja wanita. Didalam jurnal ilmiah yang disusun oleh Nailal Huda Putranto terdapat hasil analisis mengenai faktor yang mempengaruhi minat mantan TKW untuk bekerja kembali, diantaranya faktor pendidikan yang rendah dan tingginya jumlah tanggungan keluarga.⁶

Dengan banyaknya wanita-wanita yang bekerja ke luar negeri, terkhusus bagi orang yang sudah berkeluarga, maka yang mengurus keluarga dirumah adalah suami, dimana menurut Pasal 77 ayat (3) disebutkan bahwa:

“Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”

Kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak menjadi kewajiban bagi suami dan istri, tidak hanya suami saja atau istri saja, melainkan mereka harus bekerja sama agar tercipta keluarga yang bahagia.

⁶ Nailal Huda Putranto, “Analisis faktor yang mempengaruhi minat mantan TKW untuk bekerja kembali keluar negeri dan pemanfaatan penggunaan remitan”, (Universitas Brawijaya Malang:2017). Hlm.13.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berbicara mengenai menjadi TKW yaitu didalam Fatwa MUNAS VI MUI No 7 tahun 2000, yang berbunyi

“Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/ kelompok perempuan terpercaya (niswah tsiqah).”⁷

didalam penetapannya disebutkan bahwa menjadi TKW itu adalah boleh selama wanita itu bersama dengan mahramnya atau *Niswah Tsiqah*, kita ketahui sedikit kemungkinannya untuk menjadi TKW itu berkelompok, tentu dalam prakteknya adalah secara individual (sendiri) , dan sangat kecil kemungkinannya para TKW membawa mahram saat bekerja. Terlebih untuk hukum bolehnya menjadi TKW itu haruslah terjamin keamanan baik kehormatan maupun jiwa. Berbicara jaminan, tentu saja jaminan keamanan itu sangatlah tidak jelas, karena kewanitaan bersifat situasional.

Sedangkan didalam UU Nomor 39 tahun 2004, Menimbang:

1. Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin pengakuannya
2. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.⁸

Dalam pertimbangan itu bisa kita simpulkan pemerintah dalam hal ini memberi sebuah regulasi yang membolehkan masyarakatnya yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia, Undang-undang itu dikeluarkan yang berdasarkan kepada pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari kenyataan-kenyataan yang telah dipaparkan, sangat Jelas terdapat perbedaan dalam hal ini, maka penulis menganggap hal ini merupakan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis akan mengkajinya dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “KEDUDUKAN HUKUM PROFESI MENJADI TENAGA KERJA WANITA MENURUT FATWA MUI NO 7 TAHUN 2000

⁷ Fatwa MUNAS VI MUI No 7 tahun 2000.

⁸ Undang-undang No 39 Tahun 2004.

DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.”



B. RUMUSAN MASALAH

Setelah dua insan memutuskan untuk memilih jalan pernikahan, maka sejatinya pasangan tersebut akan memikul kewajiban yang baru, bagi suami yang menjadi kewajibannya adalah memberikan nafkah bagi keluarganya.

Pada saat ini sudah banyak fenomena yang menunjukkan bahwa hal yang menjadi fitrah seorang suami tergeser oleh peran sang istri. Terkadang istri yang mencari nafkah salah satunya menjadi TKW keluar negeri. Tentunya hal itu menjadi sebuah masalah, pasalnya yang semestinya mencari nafkah itu bukanlah sang istri, melainkan sang suami, hal itulah yang sering ditemui dimasyarakat. Oleh sebab itu penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut.

1. Bagaimana Latar belakang munculnya fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004?
2. Apa saja bahan hukum yang digunakan dalam pembentukan Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004?
3. Bagaimana relevansi Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004?

C. TUJUAN PENELITIAN

- A. Untuk mengetahui Latar belakang munculnya fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004.
- B. Untuk mengetahui bahan hukum yang digunakan dalam pembentukan Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004.
- C. Untuk memahami Bagaimana relevansi Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 dan UU No 39 Tahun 2004.

D. MANFAAT PENELITIAN

- A. Manfaat hasil penelitian Dengan dibuatnya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu wasilah dalam bertambahnya wawasan tentang kemashlahatan terhadap profesi menjadi Tenaga Kerja Wanita.

- B. Diharapkan dari hasil penelitian ini, mampu memberikan perubahan akan pola pikir dimasyarakat supaya sadar akan fitrahnya masing-masing yang berlandaskan kepada Al Qur'an & Sunnah.



E. KERANGKA PEMIKIRAN

Perbandingan hukum, dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga diperbandingkan.⁹ Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat. Tiap masyarakat dalam cakupan yang lebih besar tentunya memiliki sifat heterogen (berbeda) hal ini yang melatar belakangi berbedanya hukum antara satu daerah dengan daerah lain atau negara satu dengan negara lain. Senada dengan yang dikemukakan oleh Karl Von Savigny, beliau menyebutkan bahwa “*hukum itu mengikuti jiwa/semangat rakyat dari masyarakat hukum itu berlaku*”. Sudah menjadi barang pasti ketika kita menemui hukum yang berbeda diantara negara-negara didunia, bahkan perbedaan bisa ditemui pula didalam negara itu sendiri.

Didalam sejarahnya perbandingan hukum pernah dilakukan oleh para ilmuwan terdahulu, yaitu diantaranya didalam karya yang disebut *Collatio (Mosaicarum et Romanum Legum Collatio)*, didalamnya terdapat perbandingan antar Undang-undang Mozes (Palateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dengan hukum Romawi.¹⁰ Ini menandakan perbandingan hukum sudah ada dari sejak lama.

Didalam bukunya yang berjudul “*Comparative Law*”, Rudolf D Schlesinger menyebutkan bahwa perbandingan hukum, merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang hukum tertentu. Ini mendandakan bahwa perbandingan hukum bukan hanya meneliti dari luarnya saja yang secara kasat mata terlihat berbeda.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh pakar hukum yang telah dimunculkan diatas dapat dipahami bahwa perbandingan hukum merupakan

⁹ Didalam artikel yang ditulis oleh Pan Mohamad Faiz dengan judul “Perbandingan hukum (1)”. <https://www.google.com/amp/s/panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/amp/>

¹⁰ Rene’ de Groot, Gerard, “doeleinden en techniek der rechtsvergelijking. Rijksuniversiteit limburg.” (Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht, 1986)

metode perbandingan yang membahas tentang pendalaman suatu hukum yang bertujuan untuk menggali relasi dan kontradiksi antara dua hukum yang berbeda dengan pokok permasalahan yang sama.

Didalam hukum menjadi TKW itu sendiri terdapat syarat-syarat yang berbeda, terkhusus antara hukum Islam, yaitu salah satu produknya adalah Fatwa. Didalam Fatwa MUNAS VI MUI No 7 tahun 2000 dijelaskan bahwa menjadi TKW itu boleh, asalkan memenuhi persyaratannya. Penulis berspekulasi bahwa syarat yang ditentukan dalam fatwa tersebut (dalam hal ini representatif dari hasil pendalaman hukum Islam oleh para ulama) menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali kemungkinan untuk bisa menjadi TKW. Sebagai contohnya dalam penetapan fatwa tersebut disebutkan bahwa, menjadi TKW itu boleh sepanjang disertai mahram. Dalam hal ini menjadi problem dan hal yang paling sering tidak diindahkan oleh para TKW. Berbeda halnya dengan Undang-undang No 39 tahun 2004, yang tidak menyebutkan syarat-syarat khusus, melainkan hanya syarat umum saja. Secara sekilas memang dalam Undang-undang tersebut cenderung lebih memudahkan dalam bolehnya menjadi TKW. Karena melihat bahwa latar belakang dari perumusan Undang-undang ini adalah ada aspek Hak Asasi Manusia (HAM) didalamnya. Dalam pertimbangan dalam Undang-undang ini terkhusus pada point (a) *Bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung.*

Tentu saja Islam pun menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Sedikit ada perbedaan antara HAM menurut Islam dengan HAM menurut pandangan barat. Dimana HAM menurut barat lebih bersifat anthroposentris dimana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu.¹¹ Berbeda dengan Islam yang bersifat kepada theosentris dimana perintah dan larangan bersumber dari Nash (Al Qur'an dan As Sunnah).

Dalam upaya menciptakan kemaslahatan maka perlu dilakukan penelitian serta analisis secara mendalam mengenai permasalahan tersebut, agar dapat

¹¹ didalam artikel yang ditulis oleh Rifai Shodiq fathoni, dengan judul "*Hak asasi manusia dalam perspektif islam*". (2017). <https://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>

tercipta tujuan dari syari'at atau hukum tersebut. Pada konsep hukum Islam bahwasanya setiap perbuatan atau usaha yang dilakukan yang sejalan atau yang sesuai dengan syari'at serta memiliki nilai kebaikan juga menghilangkan kemafsadatan (kerusakan), maka hukumnya adalah wajib. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam khazanah keilmuan, dianggap sebagai metodologi atau cara yang cukup tepat dalam memberikan pandangan terhadap masalah profesi menjadi tenaga kerja wanita.



F. PENELITIAN TERDAHULU

Beberapa Study tentang Tenaga Kerja Wanita telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Diantara mereka melakukan penelitian dengan beberapa konsep, yaitu konsep Hukum Islam, Ekonomi Islam, dan Konsep Hukum Positif.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Endri Yenti dengan menggunakan analisis gender, bahwa pandangan hukum Islam terhadap profesi wanita, tidak ada larangan secara khusus yang melarang terhadapnya. Tetapi hendaknya pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wanita tidak mengarah kepada perbuatan yang dilarang (haram), seperti perjalanan sehari semalam tanpa adanya mahram, atau bekerja ditempat yang terjadi Ikhtilath (bercampur baur).¹²

Dalam penelitian lain, yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani (2014) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk menunjang nafkah keluarga di desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur", didalam skripsi tersebut membahas Tasyaruf gaji istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pekerjaan menjadi tenaga kerja wanita itu adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi dalam penelitian ini tidak terdapat perbandingan hukum yang berkaitan.¹³

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Farida Nur Hidayah Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian "Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban Exploitation rape", penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan Yuridis Normatif. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang

¹² Endri Yenti, "*Wanita bekerja menurut Islam: analisis gender*. Hlm 114-115.

¹³ Ibnu Hajar Alasqolani, "Tinjauan hukum Islam terhadap peran istri sebagai tenaga kerja wanita (TKW) untuk menunjang nafkah keluarga di desa Cimenteng Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur", (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2014).

Perlindungan hukum terhadap TKI yang menjadi korban *Exploitation rape*, disertai dengan pendalaman mengenai faktor-faktor yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum. Didalam penelitian ini hanya terfokus kepada hukum Positif, tidak disertai dengan hukum Islam.¹⁴

Dan yang selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Permata Sari (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dengan judul penelitian “Analisis peran tenaga kerja wanita di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut prespektif Ekonomi Islam (studi pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”, penelitian ini menggunakan metode lapangan (Field Research). Dalam penelitian tersebut pembahasannya sangat menarik dimana didalamnya menggali tentang peran TKW dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut prespektif ekonomi Islam, dimana hasil penelitiannya menunjukkan terhadap dua dampak yaitu dampak positifnya yaitu ekonomi keluarga menjadi terbantu, dan dampak negatifnya rawan terjadi konflik didalam keluarga. Didalam penelitian ini tidak disertai dengan perbandingan hukum.¹⁵

Oleh sebab judul-judul yang telah diangkat oleh penulis-penulis sebelumnya, menandakan adanya perbedaan antara penelitian yang akan penulis tulis, dengan menggunakan perspektif perbandingan maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM PROFESI MENJADI TENAGA KERJA WANITA MENURUT FATWA MUI NO 7 TAHUN 2000 DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.”

¹⁴ Farida Nur Hidayah, “Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri korban *Exploitation rape*”, Universitas negeri Semarang: 2015).

¹⁵ Dian Permata Sari, “Analisis peran tenaga kerja wanita di luar negeri dalam meningkatkan pendapatan keluarga menurut prespektif Ekonomi Islam (studi pada Desa Sumber Agung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan)”, (UIN Raden Intan Lampung: 2017).